



**PENERAPAN KONTRAK BAKU PADA PENETAPAN
NISBAH BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di BMT Mandiri Syariah Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AHMAD BAHRUL ULUM
NIM. 2014116069

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**



**PENERAPAN KONTRAK BAKU PADA PENETAPAN
NISBAH BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di BMT Mandiri Syariah Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AHMAD BAHRUL ULUM
NIM. 2014116069

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**

SURAT PERNYATAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD BAHRUL ULUM

NIM : 2014116069

Judul : **PENERAPAN KONTRAK BAKU PADA PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di BMT Mandiri Syariah Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 September 2020

Menyatakan



AHMAD BAHRUL ULUM
NIM. 2014116069



NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A

Jl. Supriyadi, Gg. KH Khudori No. 13, Tegalrejo, Pekalongan

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Ahmad Bahrul Ulum

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah di adakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Bahrul Ulum

NIM : 2014116069

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul **PENERAPAN KONTRAK BAKU PADA PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI BMT MANDIRI SYARIAH PEKALONGAN)**

Dengan ini permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWarohmatullahiWabarokatuh

Pekalongan, 28 September 2020

Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A

NIP. 1280629 201 101 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
 mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **Ahmad Bahrul Ulum**
 NIM : **2014116069**
 Judul Skripsi : **PENERAPAN KONTRAK BAKU PADA PENETAPAN
 NISBAH BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH
 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
 SYARIAH (STUDI DI BMT MANDIRI SYARIAH
 PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada hari **Senin tanggal 09 November 2020** dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
 Hukum (S.H.).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 1280629 201 101 1 003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I.

NITK.19801127201608 D1 097

Pekalongan, 16 November 2020

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sas	ś	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je



ح	Ha	ḥ	ha (dengantitikdibawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengantitikdibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengantitikdibawah)
ع	'ain	'	Komaterbalik (diatas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We



هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokalrangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مراجعة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasyid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*



5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
اجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'.

Contoh :

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurulillah kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu Ya Rabb, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Zamanu Risqo dan Ayahanda Dasono atas segala do'a, cinta dan kasih sayang yang senantiasa memberikan semangat disetiap langkahku. Dan terimakasih berkat mereka beliau yang telah mencurahkan keringat untuk memfasilitasi saya dalam perjalanan masa studiku dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua adiku Ahmada Ghina Ghania dan seluruh Keluarga Besar ku yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam bentuk apapun.
3. Kepada Bapak Dr.H.Mohammad Fateh, M.Ag. yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta motivasi.
4. Kepada Bapak Abdul Hamid M.A. yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini dan memberi arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.





5. Segenap dosen IAIN Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.
6. Untuk sahabat- sahabat ku seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016, serta Almamater tercinta.





MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.”

(QS. Al-Imraan : 200)

Abstrak

A.Bahrul Ulum (2014116069), Penerapan Kontrak Baku Pada Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Bmt Mandiri Syariah Pekalongan. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2020.

Praktik pembiayaan mudharabah di BMT Mandiri Syariah yaitu dengan memberikan beberapa kontrak dan formulir sebelum calon anggota melakukan pembiayaan khususnya pembiayaan akad mudharabah, yang mana kontrak harus diisi dan disepakati oleh calon anggota nasabah agar pembiayaan yang diajukan diterima oleh pihak BMT. salah satu isi kontrak tersebut adalah mengenai nisbah bagi hasil yang mana besaran nisbah bagi hasil tersebut sudah ditetapkan dan dibakukan oleh pihak BMT. Besaran nisbah bagi hasil yang ditetapkan BMT Mandiri Syariah yaitu 2 sampai 3% nisbah bagi hasil yang akan didapatkan oleh BMT.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan cara observasi langsung ke tempat penelitian yaitu di BMT Mandiri Syariah Pekalongan guna untuk memperoleh data yang berdasarkan wawancara dan observasi. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Melalui pendekatan kualitatif, dengan cara metode deduktif yaitu suatu cara menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mekanisme penerapan kontrak baku di BMT Mandiri Syariah Pekalongan. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dianalisis sesuai teori yang berkaitan dan dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan mudharabah di BMT Mandiri Syariah Pekalongan, sudah sesuai dengan Ketentuan umum yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN baik rukun dan syaratnya sudah terpenuhi semua, untuk kontrak baku atau formulir perjanjian yang dilampirkan didalamnya yang memuat nisbah bagi hasil memang sudah ditetapkan oleh pihak BMT. tetapi sudah terdapat indikasi kebijakan prinsip musyawarah dilihat dari jenis tempo pembiayaan yang di tawarkan di BMT Mandiri syariah yang bisa dipilih oleh calon anggota nasabah sesuai kemampuan.

Kata kunci : Kontrak Baku, Nisbah, Mudharabah



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Penerapan Kontrak Baku Pada Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di BMT Mandiri Syariah Pekalongan)”***. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak berupa bimbingan, motivasi serta sumbangan pikiran hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr.H.Mohammad Fateh, M.Ag, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati dan memberikan saran.
3. Bapak Abdul Hamid, M.A. yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini dan memberi arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.





4. Ibu Nur Fani Arisnawati, M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa membimbing, menasehati dan memberikan saran.
5. Segenap dosen IAIN Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama menjadi mahasiswa
6. BMT Mandiri Pekalongan yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian.
7. Ibu Zamanu risqo dan Bapak Dasono, serta semua keluargaku yang selalu mendoakan demi terselesainya penulisan tugas akhir ini.
8. teman-teman Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016.
9. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam menyusun tugas akhir ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca. Penulis berharap semoga naskah tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan bagi para pembaca. *Aamiin ya Robbal'Alamin..*

Pekalongan, september 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORITIS	21
A. Kontrak Baku	21
1. Definisi Kontrak Baku	21
2. Landasan Hukum Kontrak Baku	26
B. Mudharabah	28
1. Definisi Mudharabah	28
2. Landasan Hukum Mudharabah	30
3. Rukun Mudharabah	33
4. Syarat Mudharabah	36



5. Jenis-Jenis Mudharabah	40
6. Prinsip Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa DSN MUI ...	42
7. Pelaksanaan dan Skema Mudharabah	46
BAB III PROFIL BMT MANDIRI SYARIAH PEKALONGAN.....	50
A. Latar Belakang BMT Mandiri Syariah Pekalongan.....	50
B. Visi dan Misi BMT Mandiri Syariah Pekalongan	50
C. SDM BMT Mandiri Syariah Pekalongan.....	51
D. Sarana dan Prasarana	54
E. Struktur Organisasi	55
F. Pelaksanaan Administrasi	58
G. Persyaratan Pembiayaan pada BMT	62
H. Produk-Produk Mandiri Syariah Pekalongan	65
I. Grafik Nasabah	67
BAB IV PEMBAHASAN	68
A. Analisis Mekanisme Kontrak Baku Pada Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah.....	68
B. Analisis Kontrak Baku Pada Akad Mudharabah Sudah Terstandar Dan Adil Bagi Seluruh Pihak Jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah	70
BAB V PENUTUP.....	81
A. Simpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Table 1.1 Struktur Organisasi BMT Mandiri Syariah.....	56
Table 1.2 Data Jumlah Nasabah Simpanan BMT Mandiri Syariah	67
Table 1.3 Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah BMT Mandiri Syariah.....	67





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian bisnis kontrak sangat banyak digunakan orang, bahkan hampir semua kegiatan diawali oleh adanya kontrak, meskipun kontrak dalam tampilan yang sangat sederhana sekalipun. Dalam tampilan klasik, istilah kontrak sering disebut dengan “perjanjian” yang merupakan terjemahan dari “*agreement*” dalam bahasa Inggris, atau “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda.¹

Istilah kontrak memiliki konotasi yang lebih sempit, yakni hanya pada perjanjian yang tertulis menjurus kepada pembuatan suatu akta perjanjian. Sedangkan kata perjanjian yang merupakan dari bahasa Belanda “*overeenkomst*”, yaitu suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih yang saling menjanjikan sesuatu. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²

Lebih fokus lagi dalam penelitian ini adalah kontrak baku yang dipraktekan di lembaga keuangan syariah yang mana, bentuknya tertulis berupa formulir yang dalamnya telah distandarisasi (dibakukan) dari awal oleh produsen (pimpinan BMT), serta bersifat masal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen.

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 9.

² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 11-12.

Kontrak baku umumnya merupakan kontrak dengan klausul *eksonerasi*, artinya membatasi/membebasan tanggung jawab salah satu pihak (kreditur).³ Kontrak baku akan sangat tidak pas jika disandingkan dalam perjanjian kerja sama yang menggunakan prinsip syariah. Karena dalam prinsip syariah kesepakatan tidak boleh ditetapkan sepihak, khususnya di akad *mudharabah* dimana *nisbah* bagi hasil nasabah dan lembaga keuangan haruslah jelas disepakati dari awal tanpa memberatkan satu sama lain. porsi rasio bagi hasil bisa lebih besar untuk nasabah atau pihak lembaga keuangan atau bisa juga sebaliknya dan tidak menutup kemungkinan *nisbah* bagi hasil tersebut sama rata antara kedua belah pihak.

Fokus dari penelitian ini penulis melakukan sedikit banyak observasi di Lembaga keuangan Syariah yaitu BMT Mandiri Pekalongan yang beralamat di Jl.Urip Sumoharjo No.146 Pringlangu Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. BMT ini didirikan pada bulan 03 Oktober 2011 ,yang dipelopori oleh H. Muhdlor dan tercatat dalam Badan Hukum : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), dengan No. Badan Hukum: 182/BH/XIV.18/XI/2011 dan No. SISP: 70/SISP/XI/2011,pada awal pendirian BMT Mandiri merekrut 5 orang pegawai dan memberikan modal awal operasional sebesar Rp 1.200.000.000.(satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk dikembangkan dan untuk mencari calon anggota serta anggota untuk bergabung bersama memajukan perkoperasian sektor Buaran dan sekitarnya dengan prinsip berkarya bersama untuk sejahtera.seperti halnya lembaga

³ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, Dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016), 71.





keuangan syariah lainnya BMT Mandiri juga menerapkan beberapa prinsip pembiayaan syariah untuk nasabah yaitu salah satunya dengan Akad *mudharabah* yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BMT Mandiri menerapkan besaran pembagian nisbah Bagi Hasil akad *mudharabah* menggunakan presentase yaitu 2 sampai 3% nisbah bagi hasil yang akan didapatkan oleh BMT, dengan rincian 2 % jika nasabah menggunakan sistem tempo mingguan, 2,3% dengan sistem Tempo Bulanan dan 3 % dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara BMT dan nasabah dan cenderung lebih cepat atau pendek temponya. BMT Mandiri menyebutnya dengan istilah *Temporer*. Penetapan besaran bagi hasil tersebut ditetapkan oleh pimpinan BMT yang mana diawasi juga oleh Dewan Pengawas Syariah dan berpedoman pada fatwa DSN MUI.⁴

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk membahas masalah ini kedalam penulisan skripsi dengan mengambil judul **“Penerapan Kontrak Baku Pada Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di BMT Mandiri Syariah Pekalongan)”**.

⁴Vera Veta Liani, A.Md, *karyawan BMT Mandiri Syariah Pekalongan, Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 20 Januari 2020.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penerapan kontrak baku pada akad pembiayaan mudharabah di BMT Mandiri Syariah Pekalongan?
2. Apakah konsep kontrak baku pada penetapan nisbah yang sudah sesuai dan adil bagi nasabah jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan kontrak baku pada penetapan nisbah bagi hasil akad mudharabah di BMT Mandiri Syariah Pekalongan.
2. Untuk mengetahui Apakah konsep kontrak baku yang diterapkan sudah sesuai dan adil bagi nasabah jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dalam khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah, lebih spesifiknya lagi mengenai praktik dan mekanisme penerapan kontrak baku di Lembaga keuangan syariah.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam kerjasama perjanjian di Lembaga keuangan syariah khususnya bagi

nasabah dan juga lembaga keuangan syariah dalam menetapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak harus sesuai dengan prinsip syariah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, peneliti bukanlah yang pertama membahas tentang penerapan kontrak baku di perbankan syariah, penelitian ini juga bukan duplikasi atau pengulangan dari penelitian-penelitian terdahulu.

Adapun beberapa penelusuran dari berbagai literatur terdahulu yang dapat penulis pakai sebagai rujukan serta ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang penulis kemukakan di antaranya:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Trisadini Prasastinah Usanti, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang berjudul “*Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah di Bank syariah*” dalam penelitian tersebut akad baku pada pembiayaan murabahah di bank syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah sepanjang pada akad tersebut memenuhi keabsahan akad, yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat akad murabahah, tidak melanggar unsur yang dilarang menurut syariah, yaitu gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram dan tidak melanggar prinsip perjanjian syariah.

Akad baku pada pembiayaan murabahah di beberapa bank syariah telah memuat klausula sesuai dengan karakteristik dari pembiayaan murabahah tersebut dan yang telah memuat syarat minimum yang harus





ada dalam akad sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dirumuskan dalam Peraturan Bank Indonesia.⁵

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rita Putri Lestari, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kali Jaga Jogjakarta yang berjudul “*Klausul-Klausul Kontrak Baku Dan Model Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam*” Dalam penelitian tersebut kontrak baku dalam hukum islam diperbolehkan sepanjang tidak merugikan dan memperhatikan aspek-aspek dalam masyarakat seperti prinsip keadilan, jika dalam sebuah perjanjian terdapat unsur paksaan maka tidak sah perjanjian tersebut. Dalam setiap jenis kontrak baku memiliki aspek masing-masing dan kaidah yang berbeda-beda dalam islam. Namun, keabsahannya sama dikarenakan akad baku ini tergolong dalam akad *idariyah* Dan pada dasarnya hukum positif di Indonesia tidak melarang adanya kontrak baku. Namun, UU No.8 Tahun 1999 telah menetapkan batas-batas pembuatan kontrak baku agar semua perjanjian yang mengandung unsur perjanjian baku dapat terstandar dan tidak merugikan pihak kedua khususnya kontrak baku sepihak.⁶

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Abul Karim Munthe, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Kontrak Baku Pada Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*” Dalam penelitian tersebut menurut

⁵ Trisadini Prasastinah Usanti, “*Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah di Bank syariah*”, E jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2013.

⁶ Rita Putri Lestari, “*Klausul-Klausul Kontrak Baku Dan Model Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam*”. E Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kali Jaga Jogjakarta.



hukum Islam penggunaan kontrak baku tidak dilarang sebagaimana halnya juga dalam peraturan perundang-undangan tidak melarang menggunakan kontrak baku. menurut peraturan perundang-undangan kontrak baku dapat digunakan selama tidak melanggar UUPK pasal 18 dan juga POJK- PKSJK pasal 22. Dalam perspektif hukum Islam kontrak baku harus mencantumkan hal-hal yang telah difatwakan oleh DSN-MUI dan PMK Nomor 18/PMK.010/2010. Serta menjunjung tinggi asas kesetaraan dan keadilan, dalam sebuah kontrak baku harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata ditambah dengan ketentuan UUPK dan POJK-PKSJK.

Polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi syariah masih ditemukan pencantuman klausula-klausula yang telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Beberapa klausula yang dilarang penulis temukan. Klausula yang mengatur pengalihan tanggung jawab atau kewajiban perusahaan kepada konsumen, penolakan pengembalian uang, memberi kuasa untuk melakukan tindakan sepihak, pemberian kewenangan untuk mengurangi kegunaan produk atau layanan, menyatakan tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak, pencantuman klausula yang sulit dipahami, dan penafsiran force majeure yang sangat luas.⁷

⁷ Abul Karim Munthe, "Kontrak Baku Pada Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen". *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum* (Jakarta: Ejournal Uin Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 76.

Disini jelas bahwa dari ketiga uraian diatas penelitian yang telah dilakukan sama-sama membahas mengenai problematika kontrak baku yang diterapkan di lembaga keuangan syariah, namun ada perberbedaan dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu disubjek dan objek penelitian yang mana dipenelitian ini membahas mengenai penerapan akad mudharabah di BMT mandiri bagaimana pembagian nisbhanya dan juga problematika lainnya diterapkanya kontrak baku dalam akad mudharabah yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah

F. Kerangka Teori

Untuk memecah persoalan pada pokok permasalahan yang ada pada penerapan kontrak baku pada penetapan nisbah bagi hasil akad mudharabah di BMT Mandiri syariah Pekalongan, maka dalam hal ini penulis menggunakan teori kontrak, perjanjian dan juga mudharabah guna memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian baku apabila dilihat dari segi prinsip syariah. Prinsip syariah dipilih karena masalah ini berfokus pada pembiayaan pada perbankan syariah.

1. Pengertian Kontrak Baku

Kontrak baku merupakan jenis kontrak atau perjanjian yang kerap digunakan dalam dunia bisnis. Dalam kegiatan bisnis barang dan atau jasa, kontrak baku telah menjadi suatu kebiasaan yang makin lama dirasakan semakin diperlukan seiring dengan keberhasilan proses produksi massal.

Melalui kontrak baku, dengan naskah- naskah akta yang mana



sebelumnya telah dipersiapkan dalam jumlah yang tidak tertentu untuk memenuhi kepentingan si pembuat akta. Berkembangnya kontrak baku tidak selamanya berkonotasi negatif, karena tujuannya adalah memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan.

Ditinjau dari segi hukum kontrak, terdapat tiga jenis masalah hukum yang sangat melemahkan daya berlakunya kontrak baku yang tersamar tersebut, yaitu:

- a. Kontrak baku yang sudah dicetak oleh satu pihak, sedangkan pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi terhadap klausula-klausulanya.
- b. Kontrak tersamar, dalam arti satu pihak atau kedua pihak tidak benar-benar menyadari bahwa mereka sebenarnya telah masuk dan menyetujui kontrak yang isinya sering kali tidak dibaca.
- c. Kontrak berat sebelah, yang klausula-klausulanya sangat menguntungkan pihak pengelola tempat karena banyak berisikan klausula eksemsi, yaitu klausula yang membebaskan tanggung jawab pihak pengelola tempat tersebut.⁸ Memberatkan salah satu pihak maksudnya adalah bahwa dalam perjanjian tersebut hanya menyebutkan hak-hak dari satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa mencantumkan apa

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hlm. 140.



yang menjadi kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya atau terutama menyebutkan kewajiban- kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak lainnya itu tidak disebutkan.

Melihat masalah hukum yang terjadi dalam kontrak baku, terdapat beberapa teori yang akan penulis teliti dalam tinjauan hukum Islam. Teori tersebut adalah :

a. Teori At-Taradi

Istilah kata *At-Taradi* berasal dari bahasa arab yaitu bentuk masdar dari kata *رضى يرضى رضا* yang mempunyai arti rela.⁹ Yaitu suatu kondisi dimana masing-masing pihak yang melakukan akad telah bermufakat untuk saling merelakan terhadap sesuatu yang menjadi obyek akad tersebut.

Sedangkan yang menjadi maksud dari pengertian tersebut adalah agar kebebasan seseorang dalam melaksanakan akad dapat terlindungi menurut kehendak dan pilihannya sendiri. dalam bidang muamalah, *At-Taradi* merupakan satu diantara empat prinsip yang mendasari bagi dibenarkannya suatu bentuk-bentuk muamalah dalam Islam. Dengan kata lain suatu bentuk akad muamalah yang didalamnya tidak terdapat empat prinsip ini maka menurut Islam yang demikian tersebut tidaklah sah.

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 1984), hlm. 541.



b. Teori *Keadilan*

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.¹⁰

Dalam asas ini pula para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadilan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Asas ini juga akan lebih sempurna apabila kontrak dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Jika kedua belah saling terbuka dan bernegosiasi maka tidak akan ada prasangka buruk dan ikhlas dalam melaksanakannya.

2. Dasar Hukum

Berdasarkan uraian mengenai perjanjian baku diatas, apabila melihat kembali pada asas- asas dari perjanjian menurut Hukum Islam, maka dapat

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 92.



diketahui bahwa tidak adanya kebebasan dalam akad termasuk melanggar asas kebebasan berakad atau dalam istilah bahasa arab disebut dengan *mabda' hurriyyah at-ta'aqud*. Pada asas kebebasan berakad, para pihak yang melakukan akad harus memiliki dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan *mis-statement*. Pernyataan ini didasarkan pada firman Allah pada (QS. An-Nisa': 29) Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*".

Ayat tersebut secara jelas menjelaskan bahwa dalam hal perdagangan termasuk didalamnya adalah perjanjian harus didasarkan pada suka sama suka atau kerelaan diantara para pihak. Sementara, dalam perjanjian baku cenderung ada unsur keterpaksaan dari pihak debitur untuk menerima setiap klausula perjanjian baku pembiayaan yang mereka ajukan karena posisi debitur pada pihak yang lemah sehingga mau tidak mau debitur akan menerima dan menyetujui setiap syarat yang disebutkan dalam klausul perjanjian. Merujuk pada pada pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,¹¹ *paksaan* adalah mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu pedoman yang diperuntukkan bagi hakim dalam memutus perkara dalam ekonomi syariah.



3. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara terminologis adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*).

Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut

a. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Mudharabah

- a) *Shahibul maal* (pemilik dana)
- b) *Mudharib* (pengelola)
- c) *Sighat* (ijab qabul)
- d) *Ra'sul maal* (modal)



- e) Pekerjaan dan keuntungan
- b. Syarat Mudharabah
 - 1) Shahibul maal dan mudharib, harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil
 - 2) Sighat atau ijab dan qabul, harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka. terdapat kejelasan tujuan dalam melakukan sebuah kontrak
 - 3) Modal Adalah jumlah uang yang diberikan shahibul maal kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang) Disetor tunai kepada mudharib
 - 4) Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Kadar keuntungan harus diketahui, berapa jumlah yang dihasilkan Keuntungan dibagi secara proporsional kepada kedua pihak Proporsi (nisbah) keduanya sudah dijelaskan saat melakukan kontrak
 - 5) Pekerjaan/usaha perniagaan adalah kontribusi mudharib dalam kontrak mudharabah yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh shahibul maal. Usaha perniagaan adalah hak eksklusif mudharib tanpa adanya intervensi dari pihak shahibul maal Pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha mudharib ,Mudharib tidak boleh menyalahi

menyalahi aturan syariah dalam usaha perniagaan Mudharib harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan shahibul maal.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini terbagi dalam beberapa kelompok bagian antara lain sebagai berikut:

1. Paradigma Penelitian

Paradigma dapat didefinisikan sebagai acuan yang menjadi dasar bagi setiap peneliti untuk mengungkapkan fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukannya. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma alamiah atau *naturalistic paradigm*, artinya penelitian ini mengonsumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural yang saling terkait satu sama lain, karena itu setiap fenomena sosial diungkapkan secara holistik.¹²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dengan cara observasi langsung ke tempat penelitian yaitu di BMT Mandiri Syariah Pekalongan guna untuk memperoleh data yang berdasarkan wawancara dan observasi. Melalui pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci mengenai data yang akan

¹² M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm., 59.



digunakan untuk memperoleh deskripsi data yang mampu menggambarkan komposisi dan karakteristik dari unit yang diteliti.¹³

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah BMT Mandiri Jl.Urip Sumoharjo No.146 Pringlangu Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini antara lain berupa informasi-informasi dari hasil wawancara dengan Manajer Pembiayaan, nasabah pembiayaan mudharabah, dan pimpinan BMT.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi berbagai referensi yang memuat berbagai informasi tentang penerapan kontrak baku dalam penetapan nisbah bagi hasil akad mudharabah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. penulis juga akan menggali data yang diperoleh dari sumber-sumber lain, seperti pustaka berupa buku-buku, jurnal atau informasi-informasi lain yang secara erat memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas oleh penulis sebagai pendukung kelengkapan data.

¹³ Muchamad, Fauzi, *Metode Kualitatif, Sebuah Pengantar*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm., 59.



5. Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait didalam pembuatan perjanjian pembiayaan di BMT Mandiri Pekalongan baik kreditur atau debitur. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan kontrak baku dalam penetapan nisbah bagi hasil

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditunjukkan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.¹⁴ Metode ini dilakukan penulis dengan wawancara secara langsung (*face to face*) kepada pihak BMT Mandiri syariah dan juga anggota nasabah untuk mendapatkan data primer mengenai pembiayaan mudharabah.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan, melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian untuk memperoleh data mengenai penerapan kontrak baku dalam penetapan nisbah bagi hasil akad pembiayaan mudharabah dalam perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus di BMT Mandiri Syariah Pekalongan.

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm., 85



c. Dokumentasi

Mencari keterangan serta data-data mengenai penetapan nisbah bagi hasil akad mudharabah dalam perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus di BMT Mandiri Syariah Pekalongan. Dalam teknik ini data diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan peneliti untuk menganalisa data-data yang diperoleh melalui analisis kualitatif, dengan cara metode deduktif yaitu suatu cara menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mekanisme penerapan kontrak baku di BMT Mandiri Syariah Pekalongan. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dianalisis dengan teori yang berkaitan dan dapat ditarik kesimpulan.

Sesuai dengan jenis penelitian, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Langkah-langkah analisis datanya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya.¹⁵ Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan kuesioner direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 15.



dengan tujuan penelitian dan dapat menjawab rumusan-rumusan masalah dari penelitian ini yaitu mengenai mekanisme penerapan kontrak baku di BMT Mandiri.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk catatan-catatan kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk teks.

c. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah diperoleh lalu dikaji secara rinci kemudian disajikan.¹⁶

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis perlu disusun sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan

¹⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 212.

Bab II Membahas tentang konsep-konsep dan teori kontrak baku dan mudharabah, rukun, dasar hukum dan syarat-syarat mudharabah, macam-macam mudharabah, dan Fatwa DSN MUI Indonesia No. 07/Dsn-MUI/IV/2000 tentang mudharabah. Yang akan digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat berupa Penerapan kontrak baku pada akad mudharabah di BMT Mandiri Syariah Pekalongan.

Bab III Merupakan hasil penelitian yang menguraikan tentang gambaran umum di BMT Mandiri Pekalongan, menjelaskan latar belakang berdirinya BMT, struktur organisasi, macam-macam produk BMT Mandiri Syariah Pekalongan

Bab IV Berisi analisis hasil penelitian. Berisikan tentang analisis mengenai mekanisme kontrak baku pada penetapan nisbah bagi hasil akad mudharabah di BMT Mandiri Syariah Pekalongan dan Analisis penerapan kontrak baku pada penetapan nisbah bagi hasil apakah sesuai dan adil bagi nasabah.

Bab V Berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penelitian ini. Kesimpulan tertulis untuk menyimpulkan hasil analisis yang terdapat pada bab keempat, dan juga saran-saran diperlukan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian.





BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan mudharabah di BMT Mandiri Syariah yaitu dengan memberikan beberapa kontrak dan formulir sebelum calon anggota melakukan pembiayaan, yang mana kontrak harus disepakati oleh anggota agar pembiayaan yang diajukan diacc oleh pihak BMT. salah satu isi kontrak tersebut yaitu mengenai nisbah bagi hasil yang mana besaran nisbah bagi hasil tersebut sudah ditetapkan dan dibakukan oleh pihak BMT. Besaran nisbah bagi hasil yang ditetapkan BMT Mandiri Syariah yaitu 2 sampai 3% nisbah bagi hasil yang akan didapatkan oleh BMT. walaupun kontrak tersebut telah dibakukan tetapi anggota nasabah bisa memilih dan mempertimbangkan jenis jangka waktu pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak BMT tentunya dengan besaran persentase pembagian hasil yang berbeda-beda.
2. Jika dilihat dari praktik pembiayaan Mudharabah di BMT Mandiri Syariah Pekalongan, termasuk kedalam pembiayaan *Mudharabah Mutlaqoh*. Pembiayaan *Mudharabah Mutlaqoh* adalah Pembiayaan Mudharabah yang diberikan BMT kepada anggota atau calon anggota dengan tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat). Artinya pihak BMT tidak memberikan syarat apapun kepada mitra usahanya dalam

menjalankan usaha, seperti jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan, tempat, waktu, dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan. Dikatakan adil bagi para pihak dalam hal ini nasabah berdasarkan *At-Taradi*. Yang mana ungkapan *At-Taradi* seseorang dikatakan ia rela terhadap kontrak itu, bisa di lihat merujuk kepada keadaan nasabah menggapa orang itu mengambil pembiayaan itu, apakah dengan keadan terpaksa atau benar adanya membutuhkan untuk modal yang produktif, karena ungkapan *At-Taradi* seseorang tidak dapat dilihat oleh orang lain dan hal tersebut adalah perbuatan hati pribadi orang itu. Maka bisa dikatakan ungkapan nasabah rela atas kontrak itu atau diuntungkan dan dirugikan atas pembiayaan akad mudharab tersebut, bisa dilihat dari niatan pihak nasabah yang mengambil pembiayaan itu, apakah iya sepakat untuk bisa bertanggung jawab sampai jangka tempo pembiayaan itu selesai, atau malah nasabah tersebut hilang tanggung jawabnya, dari perbuatan hati dan konteks lahiriah itulah nasabah dinyatakan secara rela ia menerima resiko dan bertanggung jawab atas apa yang ambilnya.

B. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di BMT Mandiri Syariah Pekalongan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kontrak tertulis baik yang sudah ditetapkan sepihak ataupun dengan musyawarah. Formulir kontrak perjanjian tersebut bisa dijadikan





bukti autentik jika terjadi sengketa antara debitur dan juga kreditur. Dalam pelaksanaan praktik kontrak pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan syariah khususnya. Hendaklah didalam kontrak tersebut tetap harus mencakup beberapa prinsip dan kaidah fiqh muamalah yang ada agar terciptanya keseimbangan dan keadilan antara kedua bela pihak.

2. Kepada masyarakat. Tentunya jika ingin melakukan perjanjian pembiayaan di lembaga keuangan syariah harus bertanggung jawab atas apa yang telah diambil, maksudnya tidak hanya mementingkan uang yang didapat kan saja dari proses pembiayaan itu melainkan mereka juga harus bertanggung jawab mengembalikan apa yang telah diambil dari pembiayaan itu secara tepat waktu agar tidak merugikan pihak yang satu dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Al-Muslih. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq.
- Adib Bisri dan Munawwir,. 1999. *Al-Bisri Kamus Arab – Indonesia Indonesia –Arab*, Surabaya : Pustaka Progressif.
- Adiwarman A. Karim. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafino Persada.
- Badruzaman , Mariam Darus.1986. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, Muchamad. 2009. *Metode Kualitatif, Sebuah Pengantar*. Semarang: Walisongo Press.
- Fuady, Munir. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- M. Ali Hasan2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- M. Sayuthi Ali. 2002. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syafi’I Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad. 2008. *Management Mudhrabah*. Jakarta : PT Raja Grafindo.





- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak.
- Nawawi, Ismaili. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Rachmat Syafei. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqhus Sunnah Jilid 4*. Jakarta : Darul Fath.
- Santoso, Lukman. 2016. *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, Dan Bisnis*. Malang: Setara Press.
- Sjahdeini, Sultan Remi. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : IKAPI.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta : Gema Insani.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

WAWANCARA

Ibu Indiyannah selaku nasabah, Hari Kamis Tanggal 9 Januari 2020

Vera Veta Liani, A.Md. *karyawan BMT Mandiri Syariah Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan, 20 Januari 2020.*

JURNAL SKRIPSI

Lestari, Rita Putri 2016 “Klaususl-Klausul Kontrak Baku Dan Model Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam”. *E Jurnal*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kali Jaga Jogjakarta.

Munthe, Abul Karim. 2014. “Kontrak Baku Pada Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”.*Skripsi*. Jakarta: Ejournal Uin Syarif Hidayatullah.

Usanti, Trisadini Prasastinah. 2013. “Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah di Bank syariah” . *E jurnal* Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.



LAMPIRAN

A. DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN OBSERVASI DAN WAWANCARA DI BMT MANDIRI PEKALONGAN

1. Wawancara Dengan Karyawan Bmt



2. Foto Bersama Karyawan BMT Mandiri Syariah Pekalongan



3. Wawancara dengan nasabah



B. Gambar Produk-Produk dari BMT Mandiri Syariah Pekalongan

a) Tabungan Makin Sejahtera (Tamara) : Kode Transaksi 0101



b) Simpanan IdulAdha (Simbadha) : Kode Transaksi 0102



b) Slip Penarikan



BMT MANDIRI
Berkarya bersama untuk sejahtera SYARIAH

Slip Penarikan

Tanggal _____

Nama Pemilik : _____

Nomor Rekening : _____

No. : _____ *Bismillahirrahmanirrahim*

Jenis Rekening : Tamara Simbadha _____
 Tantri Tanhaji _____

Jumlah Penarikan : Rp. _____

Terbilang : _____

Keterangan : _____

D. Formulir pembiayaan di BMT Mandiri Syariah Pekalongan



BMT MANDIRI
Berkarya bersama untuk sejahtera SYARIAH

SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN DITULIS TANGAN SENDIRI

PERMOHONAN BARU PERMOHONAN ULANG _____

Yang bertanda-tangan di bawah ini

Nama : _____

Suami/Istri : _____

Nama Ibu Kandung : _____

No. Telp/HP : _____

Alamat : _____

Pekerjaan : _____

Lama/Lokasi Usaha : _____

Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari : _____

Saya tertarik untuk menjadi calon anggota BMT MANDIRI SYARIAH, oleh karena itu saya mohon untuk mendapat fasilitas pembiayaan, permohonan pembiayaan yang kami ajukan sebesar _____ dengan jangka waktu _____ bulan dengan bentuk fasilitas :

Jual Beli (Murabah) Bagi Hasil (Mudharabah) Sewa (Ijarah) Talangan (Alqardh)

Apabila permohonan pembiayaan saya disetujui, saya akan menyerahkan barang jaminan *milik saya sendiri atau keluarga* untuk disimpan di kantor BMT Mandiri Syariah dengan keterangan jaminan sebagai berikut :

Sertifikat SHM/SHGB No. _____ lokasi _____ luas tanah _____ M² _____
atas nama _____

BPKB No. _____ type/jenis _____ model _____ tahun _____
No. Mesin _____ No. Rangka _____

Deposito/Cek/BG No. _____ Bank _____ atas nama _____
tanggal jatuh tempo _____

Saya bertanggung jawab bahwa barang jaminan tersebut di atas milik saya sendiri/keluarga yang kepemilikannya benar-benar sah menurut hukum, tidak dalam sengketa, dan belum serta tidak akan dijual, dipindah-tangankan, dialih-namakan kepemilikannya dan penguasaannya kepada orang lain. Saya bersedia menerima semua resiko bila keterangan saya tersebut di atas tidak benar dan bersedia dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 263 KUH Pidana, tentang Pemalsuan Surat, saya berjanji akan memenuhi semua peraturan yang berlaku di BMT Mandiri Syariah.

Saya bersedia menerima apapun keputusannya, baik diterima maupun ditolak permohonan pembiayaan ini tanpa saya harus mengetahui alasannya.

BMT MANDIRI SYARIAH, _____

Menyetujui/Menjamin Mengetahui Suami/Istri Pemohon

Untuk Kebaikan Bersama, Mohon Tidak Memberikan Suatu Imbalan Dalam Bentuk Apapun Atas Pelayanan Kami, Terima Kasih

Office :
Jl. Urip Sumoharjo No. 150 Pekalongan
Telp : 0285 4410141
Fax : 0285 4410141



E. Laporan Angsuran Pembiayaan Mudharabah BMT Mandiri Syariah Pekalongan

1. Mudharabah Bulanan Nisbah 2,3 %

LAPORAN ANGSURAN PEMBIAYAAN BMT MANDIRI SYARIAH JL. URIP SUMOHARJO No.150, PEKALONGAN Telp.							
CABANG : PEKALONGAN							
Tanggal Cetak : 16-07-2020							
Jam Cetak : 11:20:58							
No. Rekening	: 015400001138			Margin (Rp)	180,000.00		
Nama Anggota	: Sriwati			Tgl Buka	09-03-2017		
Total Pokok Rp	: 1,500,000.00			Tgl Tutup	09-09-2017		Halaman : 1
No.	Tanggal	Keterangan	Ang. Pokok (Rp)	Bahas / Margin (Rp)	Cad. Resiko (Rp)	ZIS (Rp)	Saldo Pokok (Rp) Collector
1	06-04-2017	Angsuran	300,000.00	33,250.00	1,750.00	0.00	1,200,000.00 kantor
2	06-05-2017	Angsuran	300,000.00	33,250.00	1,750.00	0.00	900,000.00 kantor
3	03-06-2017	Angsuran	300,000.00	33,250.00	1,750.00	0.00	600,000.00 kantor
4	11-07-2017	Angsuran	300,000.00	33,250.00	1,750.00	0.00	300,000.00 kantor
5	19-07-2017	Angsuran	300,000.00	33,250.00	1,750.00	0.00	0.00 kantor
Jumlah			1,500,000.00	166,250.00	8,750.00	0.00	

Scanned by TapScanner

2. Mudharabah Mingguan Nisbah 2 %

LAPORAN ANGSURAN PEMBIAYAAN BMT MANDIRI SYARIAH JL. URIP SUMOHARJO No.150, PEKALONGAN Telp.							
CABANG : PEKALONGAN							
Tanggal Cetak : 16-07-2020							
Jam Cetak : 10:58:16							
No. Rekening	: 015200001070			Margin (Rp)	200,000.00		
Nama Anggota	: Ali Sidiq			Tgl Buka	15-09-2017		
Total Pokok Rp	: 1,000,000.00			Tgl Tutup	24-11-2017		Halaman : 1
No.	Tanggal	Keterangan	Ang. Pokok (Rp)	Bahas / Margin (Rp)	Cad. Resiko (Rp)	ZIS (Rp)	Saldo Pokok (Rp) Collector
1	22-09-2017	Angsuran	100,000.00	19,000.00	1,000.00	0.00	900,000.00 kantor
2	29-09-2017	Angsuran	100,000.00	19,000.00	1,000.00	0.00	800,000.00 kantor
3	06-10-2017	Angsuran	100,000.00	19,000.00	1,000.00	0.00	700,000.00 kantor
4	13-10-2017	Angsuran	100,000.00	19,000.00	1,000.00	0.00	600,000.00 kantor
5	20-10-2017	Angsuran	100,000.00	19,000.00	1,000.00	0.00	500,000.00 kantor
6	27-10-2017	Angsuran	100,000.00	19,000.00	1,000.00	0.00	400,000.00 kantor
7	06-11-2017	Angsuran	100,000.00	19,000.00	1,000.00	0.00	300,000.00 kantor
8	10-11-2017	Angsuran	100,000.00	19,000.00	1,000.00	0.00	200,000.00 kantor
9	17-11-2017	Angsuran	100,000.00	19,000.00	1,000.00	0.00	100,000.00 kantor
10	24-11-2017	Angsuran	100,000.00	19,000.00	1,000.00	0.00	0.00 kantor
Jumlah			1,000,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	

Scanned by TapScanner





3. Mudharabah Temporer 3%

LAPORAN ANGSURAN PEMBIAYAAN
BMT MANDIRI SYARIAH
JL. URIP SUMOHARJO No.150, PEKALONGAN Telp.

CABANG : PEKALONGAN
Tanggal Cetak : 16-07-2020
Jam Cetak : 11:24:19

No. Rekening : 015100001250	Margin (Rp)	0.00
Nama Anggota : Santoso Wibowo	Tgl Buka	05-02-2020
Total Pokok Rp : 1,500,000.00	Tgl Tutup	05-03-2020
		Halaman : 1

No.	Tanggal	Keterangan	Ang. Pokok (Rp)	Bahas / Margin (Rp)	Cad. Resiko (Rp)	ZIS (Rp)	Saldo Pokok (Rp)	Collector
1	05-02-2020	Angsuran	0.00	45,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	kantor
2	04-03-2020	Angsuran	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kantor
Jumlah			1,500,000.00	45,000.00	0.00			

Scanned by TapScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ahmad Bahrul Ulum
2. Tempat, Taggal lahir : Pekalongan, 25 Febuari 1998
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki
4. Alamat : Ds. Setono RT 05 RW 001 No.13
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Dasono
2. Pekerjaan : Buruh
3. Nama Ibu : Zamanu Risqo
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Ds. Setono RT 05 RW 001 No.13
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan Penulis

1. MIS Jeruksari (Tahun Lulus 2009)
2. SMP 03 Tirto (Tahun Lulus 2012)
3. SMK Dwija Praja (Tahun Lulus 2015)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Angkatan 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **AHMAD BAHRUL ULUM**
NIM : **2014116069**
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“PENERAPAN KONTRAK BAKU PADA PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL
AKAD MUDHARABAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di BMT Mandiri Syariah Pekalongan)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, November 2020



AHMAD BAHRUL ULUM
NIM. 2014116069

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.